



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : 400.3.2/994 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL ISLAM  
KECAMATAN JOGONALAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Nurul Islam yang beralamat di Kiran RT 22 RW 10, Tambakan, Jogonalan, Klaten tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 10/IOP-TK.NI/XI/2025 tanggal 17 November 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 55 TAHUN 2022 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK NURUL ISLAM

Tahun Berdiri : 3 September 2012

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Kiran RT 22 RW 10, Tambakan, Jogonalan, Klaten.

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Nurul Islam Kiran Klaten

Menjadi : Yayasan Nurul Islam Kiran

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 20 November 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

**YAYASAN NURUL ISLAM KIRAN**

Alamat : Dk. Kiran Rt.22 Rw 10, Ds Tambakan, Jogonalan Klaten

**SURAT KEPUTUSAN  
YAYASAN NURUL ISLAM KIRAN  
Nomor : 02/IX/2012**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TK NURUL ISLAM**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar Taman Kanak-Kanak, di pandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK).  
b. Bahwa dengan Taman Kanak-Kanak akan menampung anak usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.  
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-Kanak di dk. Kiran, ds. Tambakan, kec. Jogonalan, kab. Klaten.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;  
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak;  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Pengaturan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA** :  
: Membentuk Penyelenggaraan TK Nurul Islam dengan susunan organisasi.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola TK Nurul Islam untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan TK dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik TK Nurul Islam untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jogonalan  
Pada Tanggal : 3 September 2012





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN JOGONALAN**  
**DESA TAMBAKAN**

Alamat : Dk.Sudan Ds.Tambakan Kec.Jogonalan Kab.Klaten Kp : 57452

No.Kode Desa  
3310082018

**SURAT KETERANGAN TANAH**

Nomor : 474 / 89 / IV / 20.18

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten , menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah yang terletak di desa Tambakan Kecamatan Jogonalan, Kab.Klaten Nomor sertifikat 00040 dengan luas 113 m2 ( Seratus tiga belas meter persegi ) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah
- Sebelah Timur : Trase jalan Tol
- Sebelah selatan : Jalan desa
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah tanah yang sampai saat ini di kuaai oleh Pemerintah Desa Tambakan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten secara fisik dan terus menerus (menjadi Aset Desa Tambakan)

2. Bahwa tanah tersebut diatas tidak menjadi sengketa dengan pihak lain, baik kepemilikan, penguasaan maupun batas-batasnya.
3. Tanah tersebut diatas dipergunakan untuk *Taman Kanak-kanak (TK) Nurul Islam dan Tempat Bermain TK Nurul Islam.*

Demikian Surat Keterangan tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Tambakan, 18 April 2024

KEPALA DESA TAMBAKAN





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0018439.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NURUL ISLAM KIRAN**

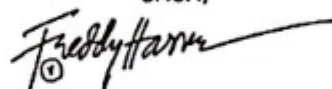
- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HARTANTO, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris HARTANTO, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ISLAM KIRAN tanggal 14 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017121433100655 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ISLAM KIRAN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NURUL ISLAM KIRAN  
berkedudukan di KABUPATEN KLATEN sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris HARTANTO, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Desember  
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,



**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**



DICETAK PADA TANGGAL 19 Desember 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022978.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 15 Desember 2017**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0018439.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NURUL ISLAM KIRAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA                     | NO KTP / PASSPORT |
|--------------------------|-------------------|
| MULYONO                  | 3310081811720003  |
| PARDIMAN                 | 3310081708740001  |
| RIYADI NUR ABSYAH, S.AG. | 3310081307830001  |
| RIYANTO, ST.             | 3310090611720001  |
| SUTRASNO                 | 3310081110770001  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                     | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN    |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------|
| PARDIMAN                 | 3310081708740001   | PEMBINA          | KETUA      |
| RIYANTO, ST.             | 3310090611720001   | PENGURUS         | KETUA      |
| RIYADI NUR ABSYAH, S.AG. | 3310081307830001   | PENGURUS         | SEKRETARIS |
| SUTRASNO                 | 3310081110770001   | PENGURUS         | BENDAHARA  |
| MULYONO                  | 3310081811720003   | PENGAWAS         | KETUA      |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Desember  
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Desember 2017

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022978.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 15 Desember 2017**